

# AL-HURRIYAH

## JURNAL HUKUM ISLAM

---

SEJARAH DAN KORELASI FILSAFAT HUKUM ISLAM  
DENGAN ILMU LAINNYA  
**Andriyaldi**

MULTI-AKAD DALAM PERSPEKTIF FIKIH  
DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH  
**Aidil Alfin**

TERORISME DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
**Dahyul Daipon**

URGENSI PENGACARA SYARIAH  
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA  
(Studi Analisis Partisipatoris Sarjana Syariah di Masa Datang)  
**Edi Rosman**

MORALITAS AJARAN ETIS DALAM KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM  
**Eli Suryani**

MANAJEMEN PENGELOAAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
**Era Sonita**

*FIQHUL HADITS*  
(Kontekstualisasi Penerapan *Matan* Hadits  
dalam Menjawab Perkembangan Zaman)  
**Muhammad Taufiq**



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

**FIQHUL HADITS**  
**(KONTEKSTUALISASI PENERAPAN MATAN HADITS DALAM MENJAWAB**  
**PERKEMBANGAN ZAMAN)**

**Abstract**

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam. Kehadirannya dalam kehidupan umat manusia dalam rangka menjawab persoalan manusia (dari waktu ke waktu) sampai akhir zaman. Sepakat ataupun tidak bahwa Nabi hidup di abad XIV yang lalu dengan segala persoalan, keterbatasan, dan kefitrahannya, namun ajaran yang dibawa Nabi Muhammad harus menjangkau zaman melebihi zamannya hidup. Dengan pemahaman seperti itu, Fiqh al hadith merupakan pemberi solusi terhadap pemahaman yang kurang tepat sesuai dengan kebutuhan zaman. Ada beberapa langkah agar fiqh hadith selalu sejalan dan tidak keluar dari metoda pemahaman yang benar. Sejalan dengan itu sebagai seorang peneliti dalam bidang hadith seharusnya memiliki kompetensi sehingga tidak salah dalam memahami kandungan yang terdapat dalam hadith tersebut.

*Hadith is one source of Islamic law. Its presence in human life is in order to answer human problems (from time to time) until the end of time. Whether you agree or not that the Prophet lived in the XIV century ago with all his problems, limitations and natural traits, the teachings that the Prophet Muhammad brought must reach beyond his era. With such an understanding, Fiqh al hadith is a provider of solutions to inaccurate understanding according to the needs of the times. There are several steps so that the hadith fiqh is always in line and does not deviate from the correct method of understanding. In line with that as a researcher in the field of hadith should have competence so that it is not wrong to understand the content contained in the hadith.*

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam banyak ayat-ayat al-Quran ditemukan perintah terhadap umat Islam agar mengikuti *sunnah rasulullah (uswah hasanah)*. Akan tetapi secara empirik, banyak teks hadith atau informasi *sunnah rasulullah* yang dalam perkembangannya ditinggalkan oleh pencinta hadith dan bahkan umat Islam sendiri, terutama tentang informasi yang berkaitan dengan masalah sosial. Hadith rasul terkesan tidak menembus ruang dan waktu melebihi waktu hadith tersebut disampaikan. Umat Islam dengan mudah mengungkapkan bahwa hadith tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Hadith Nabi (teks) merupakan semua informasi yang disandarkan kepada Rasulullah Saw dan atau kepada shahabat Nabi dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau pengakuan, dan atau sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah Saw dan merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang masih bersifat mutlak<sup>1</sup>. Di samping itu, Hadith Nabi juga merupakan segala catatan yang keluar dari Rasulullah (selain al-Qur'an) dalam bentuk kata-kata, atau perbuatan, atau pengakuan, dan atau sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasulullah Saw.<sup>2</sup> Semua teks hadith itu baku, statis, diam, dan tidak perlu (tidak

---

<sup>1</sup> Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadith Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hal. 46.

<sup>2</sup> Subhiy Salih, *'Ulum al-Hadis Wa Mustalah*, Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1977, hal. 3

boleh) dirubah. Sebaliknya, pemahaman atas hadits selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sunnah lebih tepat dikatakan sebagai sebuah penafsiran terhadap al-Qur'an, implementasi realitas serta implementasi ideal Islam. Pribadi Nabi sendiri merupakan penafsiran al-Qur'an dan pengejawantahan Islam.<sup>3</sup> Hadist menduduki posisi dan fungsi yang signifikan dalam agama Islam, meskipun banyak perbedaan mendasar antara keduanya seperti dari sisi keqath'iannya.<sup>4</sup>

Secara garis besar ada dua kelompok ulama dalam hal memahami hadis Nabi Muhammad sebagai satu sumber ajaran agama; Pertama, kaum teksualis, dimana kelompok ini memahami hadis mengecikan proses historis jika tidak disebut mengabaikan. Biasanya kelompok ini tidak mau keluar dari teks hadits;<sup>5</sup> kedua, kaum kontekstualis yaitu memahami hadis secara kritis dengan memperhatikan asbab al-wurud dan konteks di sekelilingnya, sehingga mereka sangat memperhatikan uraian yang dapat menambah kejelasan makna, serta situasi yang mempunyai relasi dengan peristiwa. Bahkan sangat memperhatikan aspek sosiologis dan antropologis.<sup>6</sup>

Secara konsep ilmu hadits merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang isi dan struktur hadits (*Ilmu hadits riwayat*), dan pengolahan struktur hadits (*Ilmu Hadits Dirayah*). Dua bidang ilmu itu bergerak terus, dan pemikirannya dapat berkembang sesuai kebutuhan. Hal ini dalam rangka menformatisasi isi hadits nabi kepada lapisan umat, dan terhadap perkembangan masyarakat. Salah satu alat yang dipergunakan untuk mengolah *matan hadits* disebut "*Fiqh al-Hadits*".

Keilmuan model ini tidak banyak diuraikan oleh penulis *ulum al-hadits*, termasuk Muhammad 'Ajjaj al-Khathib dan Mahmud Thahan. Meskipun demikian, Jamaluddin al-Qasimi dalam kitabnya, *Qawa'id al-Tahdits* mengutip teori ini dalam kajian yang amat terbatas, seperti pengertian dari sisi *lughat* dan *istilah*. Hal ini yang mengakibatkan kajian ini jarang diungkap oleh ilmiah hadits termasuk dosen ilmu hadits dan pengampu mata kuliah keislaman. Dengan demikian, kajian ini terasa penting adanya dan memiliki nilai guna dan manfaat bagi perkembangan hadits-hadits rasul dalam menjawab perkembangan zaman.

## B. KONSEP DASAR FIQH AL-HADITS

Secara bahasa *Fiqh al-Hadits* berasal dari dua kata; *fiqh* dan *hadits*. *Fiqh* berarti paham secara mutlak.<sup>7</sup> Sementara menurut istilah, *fiqh* berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dali *tafsil* (jelas). Orang yang mendalami fiqh disebut dengan *faqih*.

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardawiy, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma'alim wa Dawabit*, terj. Saifullah Kamalie, Metode Memahami as-Sunnah dengan Benar, Jakarta: Media Dakwah, 1994, hal. 28

<sup>4</sup> Arifuddin Ahmad, paradigma Baru Memahami Hadits Nabi, Jakarta: Insan Gemerlang, hal. 2

<sup>5</sup> Menurut Arifuddin, interpretasi tesktual dipandang sebagai satu model pemahaman yang sangar terikat denga napa yang tertulis dan cenderung mengabaikan peristiwa pendahulu atas haduts tersebut/*asbab al-wurud*. Lihat, Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis*, hal. 19

<sup>6</sup>Edi Safri, *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Tesis, Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990, hal. 1

<sup>7</sup> Abdul Hamid Hakim, *al Bayan*, Djakarta-Padang Pandjang, Almaktabah al Sa'diyah Putra, 1972, hal. 6

Dengan demikian, *fiqh (ul)* yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah upaya manusia dalam memahami hadits-hadits rasul. Sedangkan *hadits* berarti segala sesuatu yang dihubungkan kepada rasul.<sup>8</sup> Jika dihubungkan makna kedua kata di atas dapat dipahami bahwa *fiqh hadits* berarti ‘memahami *matan* hadits Nabi Saw (sesuai dengan batas kemampuan seorang manusia). Sementara secara konsepsi, *Fiqh al-hadits* berarti konsep pemikiran yang merespon tuntutan perkembangan zaman yang ada di masyarakat, sesuai dengan *sunnah* Rasulullah Saw. Dengan asumsi perkataan dan perbuatan rasul menembus ruang dan waktu dalam menjalani kehidupan. Bukankah Muhammad menjadi rasul sepanjang waktu sampai akhir zaman dan ajaran Islam (tentu dan seharusnya) menjawab kebutuhan beragama umat Islam sampai akhir zaman.<sup>9</sup>

Maka untuk keperluan itu, *muhaddits* harus memahami *fiqh al-hadits* dengan harapan mereka mampu mendudukan posisi sebuah hadits, apakah itu tuntunan Rasulullah yang bernilai ibadah yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin sesuai isinya, atau teks itu hanya sebuah fenomena sosial yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw yang tidak ada kaitannya dengan perintah atau larangan yang harus dilakukan atau ditinggalkan. Pemahaman atas hadits jika satu hadits dalam posisi *maqbul ma'mul* sehingga dari sisi kualitas tidak terdapat persoalan mendasar sebelum diamalkan.

Secara sederhana, untuk mengetahui keshahihan satu hadits harus memenuhi beberapa syarat; pertama, mengetahui petunjuk Nabi Muhammad; kedua mengetahui historis kehidupan Nabi Muhammad, ketiga, memahami apa yang diperintah dan dilarang Nabi Muhammad, keempat, memahami apa yang disenangi dan dibenci rasul, kelima memahami apa saha yang disyariatkan Nabi Muhammad.<sup>10</sup> Ini menunjukkan bahwa memahami kontesktual hadits sangat dibutuhkan dalam melihat keabsahan satu hadits yang akan diamalkan. Sejalan dengan itu, Syuhudi Ismail berpendapat bahwa ada beberapa kualifikasi untuk mengetahui keshahihan hadits; mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai kemampuan dalam bidang hadits, cerdas, pernah melakukan pengkajian secara mendalam, dan mempunyai tradisi keilmuan yang mumpuni.<sup>11</sup>

### C. PEMAHAMAN HADITS NABI

Disebabkan jarak antara rasul dengan umat Islam zaman sekarang sudah berabad-abad, dan bahasanyapun tidak mewakili semua umat Islam di seluruh penjuru dunia, maka hadits-hadits Nabi dipilah dan dipahami dalam batasan dan cakupan tertentu. Menurut al-Dahlawi, pemahaman terhadap hadits Nabi dapat dipilah menjadi dua bidang hadits *tasyri'* dan hadits *irsyad*. Hadits *tasyri'* adalah semua tuntunan Rasulullah Saw. yang

---

<sup>8</sup> Hadits Nabi tidak saja berkaitan dengan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad saja, akan tetapi juga ketetapan, cita-citanya. Bahkan sifat penciptaan dan perilakunya juga menjadi *sunnah* Nabi yang dijadikan rujukan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Penjelasan dan komentar seperti ini banyak ditemukan dalam kitab hadits seperti, Ajaj al-Khatib, *Usul al-Hadits*, hal. 27

<sup>9</sup> Jika al-Qur'an dilekatkan dengan ungkapan “shalih li kulli zaman wa makan” selalu *uptodate* dengan segala zaman dan tempat, maka haditspun dapat juga dikatakan seperti itu selama hadits tersebut dalam posisi *maqbul* dan *ma'mul*. Dalam posisi ini hadits akan berfungsi sebagai kalam Nabi yang kebenarannya tidak diragukan lagi dan nabi sebagai prototipe atas al-Qur'an dalam bentuk yang sebenarnya.

<sup>10</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *al-Manâr al-Munif fi al-Sahih wa al-Dai*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M, hal. 37

<sup>11</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hal. 13

berkaitan dengan *syariat Islam*, sebagaimana firman Allah dalam surat al Hasyr/ : “*Semua hal yang didatangkan kepadamu oleh Rasulullah, maka ambillah/peganglah, dan semua hal yang dicegahkan kepadamu, maka hindarkanlah*”

Sebagai contoh tentang hadits tasyri’ seperti konsep alam akhirat, keajaiban *alam malakut* yang disandarkan kepada wahyu. Sedangkan hadits *irsyad* adalah amalan Rasulullah selaku manusia, yang berkaitan dengan masalah social, sebagaimana hadits berikut ini:

رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ..»

*Rafi’ bin Khadij dia berkata sesungguhnya, saya ini manusia. Jika saya memerintahkan sesuatu kamumu tentang agama, maka ambillah itu. Jika saya memerintah kamu tentang sesuatu yang muncul dari pikiranku (social), maka saya adalah manusia (HR Muslim)*

Pemilihan konsep *Fiqh al-Hadits* untuk menentukan apakah sebuah hadits termasuk *tasyri’* atau *irsyad*, sangat tergantung dari usaha maksimal seorang manusia dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam berijtihad. Dalam konteks ini *fiqh al-hadits* hanya bersifat *ijtihadiah* sehingga tidak mengandung unsur kepastian/*qath’i*. Atas dasar itu tidak semua ilmuwan memiliki pemahaman yang sama atas makna dan cakupan satu hadits Nabi Muhammad sehingga sangat besar potensi terjadi perbedaan dalam pemahaman atas satu kandungan hadits rasul.

Keadaan seperti itu terjadi sejak zaman shahabat nabi sampai masa yang tidak terbatas. Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Thalib, dan Ibn Mas’ud adalah tokoh-tokoh besar yang memiliki konsep yang sangat berbeda dengan konsep Ibn Umar, Aisyah, Ubay ibn Ka’ab dan Zaid ibn Tsabit, dalam menentukan paradigma *Fiqh al-Hadits*. Perbedaan yang menyolok adalah sebuah amalan shahabat Umar (*fiqh Umar*) yang berbeda dengan *fiqh* Rasulullah Saw dan perbedaan pemahaman itu disaksikan oleh shahabat lain sehingga shahabatpun terkesan menerima perbedaan itu. Misalkan perbedaan Ketika menentukan posisi tawanan perang.<sup>12</sup>

#### **D. PARADIGMA FIQH AL-HADITS**

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa penilaian terhadap *matan hadits* itu *tasyri’* atau *irsyad* adalah berdasarkan hasil *ijtihad*. Karena bersifat *ijtihadiah*, maka konsepnya berbeda antara satu kelompok ulama dengan kelompok yang lain, sebagaimana terjadi pada masa Umar Bin Khatab.

Kedua konsep *tasyri’* dan *irsyad* yang dimunculkan oleh kedua aliran yang saling berbeda itu tidak bisa dibenarkan salah satu atau satu menyalahkan yang lain. Kedua

---

<sup>12</sup> Acapkali terjadi perdebatan antara Nabi dan Umar bin Khatab dan terkadang Allah menurunkan ayat dalam rangka mendukung pendapat Umar. Sebagai contoh kasus perang Badar dimana orang Islam berhasil memenangkan berperangan yang jumlah musuh tiga kali lipat lebih banyak. Dalam musyawarah penentuan sikap atas tawanan perang, Abu Bakar Shiddiq mengusulkan supaya tawanan tersebut dibebaskan dengan membayar tebusan. Berbeda dengan sikap Umar dimana ia mengusulkan agar seluruh tawanan itu dibunuh sebab mereka adalah para pemimpin kaum Musyrikin yang terus memerangi umat Islam. Nabi Muhammad SAW cenderung mengikuti pendapat Abu Bakar ash-Shiddiq RA dengan berpedoman pada ayat Alquran (QS Muhammad [47]: 4). Namun ternyata Allah SWT membenarkan pendapat Umar dengan turunnya firman-Nya dalam surat al-Anfal/8: 6-69

konsep itu sama-sama hasil *ijtihad* yang diperlukan untuk mengolah *Fiqh al-Hadits* sampai sekarang. Bentuknya satu, yaitu kontekstualisasi penerapan matan hadits agar sesuai dengan *sunnah Rasulullah Saw*. Perbedaan itu bisa muncul karena perbedaan paradigma, perbedaan argumentasi, perbedaan *'urf*, perbedaan situasi, perbedaan kemaslahatan dan lain sebagainya, sebagaimana sudah dilakukan oleh imam-imam *mujtahid* di berbagai daerah. Bahkan kaum muslimin di Indonesia misalnya, bisa terjadi perbedaan pendapat (konsep) antara kelompok yang berfikir *idealis totalistik* dengan kelompok yang berfikir *reformasi sosial pragmatis*.

Kelompok yang kedua ini berpendapat bahwa konsep *tasyri'* dan *irsyad* bagi sebuah hadits Nabi yang diterapkan pada zaman Abbasiyah itu berbeda dengan konsep zaman sekarang. Usaha tersebut dalam rangka memahami hadits dipandang sebagai satu keharusan untuk mengaktualisasi dan mengamalkan hadits sebagai sumber hukum Islam. Bukankah hadits pada awalnya sebagai satu tradisi lisan dan berubah menjadi tradisi tulisan yang beku dan kaku. Apalagi hadits-hadits social ekonomi sangat dibutuhkan pemahaman komprehensif. Hal ini bersifat mutlak dilakukan sebagai bentuk aktualisasi nilai al-Qur'an.<sup>13</sup>

Begitu pula tentang konsep *tasyri'* dan *irsyad* yang diterapkan pada masyarakat Saudi Arabia misalnya, dapat berbeda dengan konsep *tasyri'* dan *irsyad* yang akan diterapkan pada masyarakat Indonesia atau lainnya, dan begitulah seterusnya. Pemikiran semacam ini tentu menimbulkan polemik yang berujung adanya kelompok yang menerima dan menolak.<sup>14</sup>

Berangkat dari studi teks (*matan*) hadits, harus disadari bahwa hadits itu memiliki bidang kajian yang berbeda-beda. Paling tidak berkaitan pada tiga bidang, yaitu akidah, ibadah, dan sosial kemasyarakatan. Semua itu mempunyai model teori yang satu sama lain berbeda dalam mengolah *Fiqh al-Hadits*. Pada awalnya, semua *muhaddits* melakukan analisis normative terlebih dahulu sehingga melahirkan penilaian hadits apakah dalam posisi *shahih*, *hasan*, atau *dha'if* dan seterusnya.

Berangkat dari konsep di atas, *muhaddits* dapat berfikir deduktif untuk membuat gambaran penilaian, apakah hadits yang dihadapi itu masuk *tasyri'* atau masuk *irsyad*. Setelah itu, *muhaddits* mencari dalil penguat yang dapat menunjang teori yang dipelajari. Hasil pekerjaan itu baru mendapatkan hipotesis, atau paradigma awal dan belum bisa dianggap sebagai teori *Fiqh al-Hadits*, karena belum dikaitkan pada kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, semua pemikiran di atas baru masuk dalam dataran paradigma.

---

<sup>13</sup> Karl R. Popper, *The Open Society and Its Enemies*, Princeton: Princeton University Press, 1950, hal. 159-160.

<sup>14</sup> Setiap akan memasuki bulan Ramadhan selalu terjadi perbedaan pendapat para ulama Indonesia. Hal ini berawal dari "Jika kalian melihat hilal (hilal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal syawal) maka berbukalah. Jika kalian terhalang (dari melihatnya) maka perkirakanlah ia". Perbedaan dalam memahami kata "melihat" dalam hadits di atas mengakibatkan perbedaan dalam menentukan penerapan atas hadits tersebut.

Dalam konteks kajian teori keilmuan, maka paradigma *Fiqh al-Hadits* dapat dibagi menjadi tiga macam: paradigma konvensional, paradigma perspektif komunikasi, dan paradigma teknologi komunikasi.

Paradigma teori konvensional adalah pemikiran sekelompok ahli *hadits mutaakhirin* yang kitabnya setiap saat dipelajari dan dikembangkan oleh ulama berikutnya. Paradigma ini secara skriptis menganggap bahwa masalah *fiqhiyah (ijtihadiah)* merupakan daulat dari paradigma ini. Dalam fiqh klasik, pemikiran ini dikembangkan oleh Ibn al-Shalah (w. 641 H.-1243 M) dan Al-Nawawi (w.676 H-1277 M) yang berfikir tekstualis sentris, sehingga keduanya mengharamkan berfikir *manthiqi* alias rasionalis yang dicocokkan dengan realitas (*muthabiq al-waqi'*).

Paradigma perspektif komunikasi merupakan satu konsep yang berpendapat bahwa masyarakat dan ilmu pengetahuan itu berkembang, terus perkembangan satu bidang ilmu tidak bisa dipisahkan dengan bidang lainnya, karena semua berjalan secara gradual. Dalam perkembangan sosial, tidak dapat dipisahkan antara politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan sebagainya, karena fenomena sosial berkembang secara bersama-sama dalam segi kehidupan masyarakat. Atas dasar itu, *Fiqh al-Hadits* yang dapat dijadikan sebagai ilmu untuk menentukan *tasyri'* atau *irsyad* adalah bukan merupakan sebuah teori yang harga mati, tetapi harus berkembang sesuai kebutuhan ilmu. Pemikiran semacam itu dituntut oleh Shahabat Umar ibn al-Khattab ketika mengatur pembagian *sawd al-Iraq* yang sangat berbeda dengan model pembagian *ghanimah* yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan Abu Bakar al-Shiddiq. Dalam konteks ini cocok sebuah ungkapan” *Hukum itu berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan*”. Salah satu model paradigma yang dapat diterapkan pada *Fiqh al-Hadits* adalah memasukkan media komunikasi dalam menentukan mana dataran hadits yang masuk *tasyri'* dan mana yang masuk *irsyad*. Pemilahan semacam itu memerlukan dasar-dasar ilmu sosial dan ilmu budaya. Secara teori aktifitas komunikasi mencakup kedalam tiga hal yaitu manusia, media dan aktifitas.

Secara empirik media komunikasi berkembang dengan sangat pesat, dan merupakan dialektika dalam kebutuhan manusia dalam konteks komunikasi ini. Sejarah telah membuktikan bahwa Imam Abu Hanifah di Kufah, Imam Malik di Madinah, Imam al-Syafi'iy di Kairo, dan Imam Ahmad di Baghdad, itu semua memanfaatkan media yang ada dari daerahnya masing-masing. Karena itu, ijtihadnya pun berbeda-beda. Lebih dari itu, Imam al-Syafi'iy sendiri yang pernah memanfaatkan dua model masyarakat (Baghdad dan Kairo) maka hasil ijtihadnya pun berbeda pula dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid*, seandainya imam-imam mujtahid itu hidup sekarang, maka mungkin akan memanfaatkan media yang berkembang sekarang dan memiliki pendapat yang berbeda pula.

## **E. STRUKTUR TEORI**

*Fiqh al-Hadits* dapat dikatakan sebagai satu bagian ilmu yang paling canggih dan terluas cakupannya di antara ilmu-ilmu yang ada dalam kajian *Ilmu Hadits Dirayah*. Studi *fiqh al-Hadits* selain mempelajari isi teks secara interpretatif juga perlu mempelajari konteks keilmuan yang melibatkan dasar-dasar ilmu sosial. Semua ilmuwan mengakui bahwa perkembangan ilmu sosial pesat sekali melebihi ilmu-ilmu yang lain. Karena itu

studi *Fiqh al-Hadits* lebih luas dan lebih kompleks daripada mempelajari ilmu lain seperti *ilmu jarrah ta'dil, tahammul wa adaul hadits, mukhtaliful hadits* dan lainnya.

Untuk menyusun teori yang ada dalam *fiqh al-hadits*, idealnya *muhaddits* memperhatikan hasil penelitian ilmu-ilmu sosial, karena teori *tasyri'* dan *irsyad* yang ilmiah adalah selalu berangkat dari teori ilmu sosial. Melihat hasil perkembangan ilmu sosial seperti komunikasi, fenomenologi dan lain-lain bisa disebut berubah setiap saat, dan penelitiannya selalu menemukan teori baru, maka teori *tasyri'* dan *irsyad* yang ada dalam *fiqh al-hadits* pun sebaiknya berkembang sesuai perkembangan teori yang didapatkan melalui penelitian itu. Demikian kalau ilmu hadits dianggap sebagai ilmu dan bukan dianggap sebagai doktrin keagamaan.

*Tasyri'* dan *irsyad* sebagaimana sudah didefinisikan di atas adalah teori yang ada dalam *Fiqh al-Hadits*. Dari segi lain, sudah diuraikan juga bahwa *matan* hadits dapat dikelompokkan menjadi hadits akidah, hadits ibadah dan hadits sosial kemasyarakatan. Begitu rumitnya lalu lintas teori yang ada dalam *Fiqh al-Hadits*, menurut penulis dibutuhkan strukturnya lebih dahulu, di samping penerapan paradigma yang sudah dirinci di atas. Dalam konteks ini penulis kelompokkan menjadi *grand theory* dan *middle theory*.

Yang dimaksud dengan *grand theory* adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori yang ada dibawahnya contohnya teori-teori dalam bidang ibadah, teori-teori dalam bidang muamalah atau teori lainnya. Disebut *grand theory* karena sampai saat ini teori-teori itu menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level, sementara disebut makro karena teori-teori ini berada di level teori makro, ia berbicara tentang struktur dan tidak berbicara tentang fenomena-fenomena secara mikro. Sementara teori yang disebut *middle theory* adalah teori yang berada pada level menengah, sedangkan teori strukturalisasi sering disebut aplikasi teori, karena teori ini berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi. Kalau tiga teori (makro, mezo, dan mikro) itu diterapkan pada tradisi keilmuan, maka konsep ibadah adalah masuk dalam teori makro, sedangkan teori mezonya adalah mencakup teori shalat, puasa, zakat, dan haji misalnya. Kemudian kalau konsep shalat itu, diaplikasikan pada level yang lebih bawah, maka bentuknya adalah shalat zhuhur, shalat 'ashar, shalat maghrib dan sebagainya. Semua teori yang ada pada nama-nama shalat itu disebut teori mikro. Kalau yang dinilai makro itu teori muamalat misalnya, maka teori *midle* adalah jual-beli, pagang gadai, pinjam meminjam. Kalau mezo itu diaplikasikan pada teori mikronya, maka terbentuklah teori jual beli padi, jual beli sayur-mayur, atau pagang gadai emas, pinjam meminjam makanan pokok dan sebagainya.

Pemilihan paradigma berpengaruh pada teori yang dipergunakan terutama dalam penentuan *grand theory*. Pemilihan *grand theory* akan merubah *middle theory* yang akan dipergunakan, maka akan memasuki *aplication theory*, jika itu dipergunakan maka akan mempengaruhi konseptualisasi. Konseptualisasi dalam *Fiqh al-Hadits* akan mempengaruhi jenis metode maupun pendekatan, yang dipergunakan oleh *muhaddits*. Pada akhirnya, metoda berfikir menghasilkan teori yang paling lemah yaitu statemen imbang antara fenomena satu dengan fenomena lainnya.

Konsep *Fiqh al-Hadits* diasumsikan dapat menimbulkan perdebatan yang akan berujung pada adanya pihak yang mendukung dan menolak di kalangan umat Islam. Sebagian tokoh modernis yang mengklaim bahwa dirinya kembali kepada Quran-al-

hadits, tidak setuju penerapan konsep ini untuk diamalkan, karena di dalam uraiannya banyak sekali materi hadits Nabi Saw yang bisa dirinci serta diurai secara mendetail tidak diamalkan. Begitu juga sebagian kelompok *inkar al-sunnah* tidak setuju pada *Fiqh al-Hadits* diterapkan untuk kemasyarakatan, karena pada hakikatnya, penerapan *tasyri'* melalui konsep ini, pada hakikatnya adalah pemikiran manusiawi.

Terlepas dari pemikiran semacam itu, *Fiqh al-Hadits* adalah sebuah gagasan keilmuan yang ada dalam tataran *Ilmu Hadits Dirayah*. Lebih dari itu, konsep *tasyri'* dan *irsyad* tidak hanya bisa diterapkan pada *matan* hadits saja, tetapi bisa diterapkan juga pada ayat al-Quran. Suatu contoh, Allah berfirman dalam Surat al-Hajj ayat 27.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَمَنْ يُؤْمِرْ بِكُمْ فَاطِيعُوا أَمْرَهُمْ ذَلِكَ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيَذْكُرُوا الْمَنَاجِيحَ وَيَنْصَرُوا لِلْحِجَابِ حِجَابًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ ذَلِكُمْ يَذَّكَّرُ بِهِ لِمُنَّكَرٍ كَثِيرٍ وَمِنْ حُلَىٰ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ لَعَلَّ يَسْمَعُونَ

*Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh.*

Dalam ayat ini ada *tasyri'* yang harus dijalankan sampai hari kiamat, dan ada *irsyad* yang tidak perlu ditiru untuk diamalkan. *Tasyri'* dalam ayat ini adalah berseru kepada manusia agar melaksanakan haji dan menjalankan ibadah haji itu sendiri. Sedangkan *irsyad* dalam ayat ini adalah mendatangi tempat ibadah *haji* (Makkah) dengan jalan kaki dan atau dengan naik unta. Karena yang disebut akhir dalam ayat ini *irsyad*, maka hampir semua pengamal haji, tidak mendatangi Makkah dengan jalan kaki, atau dengan naik unta, tetapi menggunakan mobil, sebagian kapal laut dan sebagian lagi pesawat terbang.

Memahami *fiqh* hadits adalah tujuan terbesar setelah mengetahui keshahihan suatu hadits, oleh karena itu Nabi menyebutkan dalam do'anya untuk orang yang mendengarkan sabda beliau lalu memahami, menghafal dan menyampaikannya, lalu beliau bersabda: *amat banyak orang yang membawa fiqh kepada orang yang lebih faqih darinya...*".

## E. CARA KERJA KAJIAN HADITS

Sebagai sebuah konsep keilmuan, *fiqhul hadits* dikembangkan berdasarkan langkah-langkah dalam memahami *matan* hadits rasul. Ada beberapa langkah dalam melakukan analisis terhadap hadits rasul;

### 1. Menghimpun dalil-dalil terkait

Hal ini agar umat Islam tidak jatuh kepada tata cara Yahudi yang mengambil sebagian ayat dan membuang ayat lain yang tidak sejalan dengan hawa nafsunya, imam Abdurrahman bin Mahdi berkata: "Ahli ilmu menulis semua dalil yang mendukung maupun yang tidak mendukung, sedangkan *ahlul hawa* hanya menulis dalil yang mendukung mereka saja. Di antara contoh yang ada di zaman sekarang adalah suatu kelompok yang disibukkan berdakwah dan I'tikaf di masjid-masjid, mereka membawakan hadits-hadits tentang keutamaan berdakwah dan zuhud dalam kehidupan dunia, dan meninggalkan hadits-hadits yang memerintahkan untuk mendidik keluarga dan menafkahi mereka:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

"Cukuplah bagi seseorang dosa, ia menyia-nyiakkan keluarganya". (HR Abu Dawud).

Juga meninggalkan hadits-hadits yang mewajibkan melaksanakan amanah, namun mereka malah meninggalkan pekerjaannya di kantor dan lebih mementingkan pergi ke masjid-masjid dan I'tikaf di sana, padahal pelaksanaan pekerjaan adalah amanah yang wajib dijaga dan dilaksanakan, sedangkan pergi ke masjid-masjid selama tiga hari atau tujuh hari atau bahkan empat puluh hari bukan sesuatu yang wajib tidak pula sunnah yang dicontohkan rasul.

Bagi kalangan ini mereka melandaskan pendapatnya dengan perkataan ulama yang bersifat global yang seakan-akan mendukung pendapat mereka, dan meninggalkan hadits-hadits tersebut dianggapnya sebagai pelaku dosa besar dan tidak keluar dari Islam selama tidak menganggap halal atau melakukannya karena *zuhud* dan *'ienad* seperti kisah Najasyi penguasa habasyah yang masuk Islam secara diam-diam, dan selama ia berkuasa tidak berhukum dengan hukum Allah, namun tetap dishalatkan oleh Nabi Saw dengan shalat ghaib, juga meninggalkan hadits; “*Tali Islam akan diputus seutas demi seutas, setiap kali putus seutas tali orang-orang akan berusaha memutuskan tali selanjutnya, yang pertama kali putus adalah hukum dan yang terakhir putus adalah shalat*”(HR Ahmad).

## 2. Mengumpulkan Lafazh-Lafazh Hadits.

Mengumpulkan lafadz-lafadz hadits sangat bermanfaat dalam menjelaskan sebuah makna yang samar atau global dalam suatu hadits, barangkali suatu hadits dijadikan hujah untuk membenarkan sebuah pemahaman yang salah, namun setelah dikumpulkan lafadznya tampak dengan jelas kesalahan pemahaman tersebut. Contohnya adalah hadits :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ

Dari Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “*tidak tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan lagi Allah.. Allah..* “.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya berdzikir dengan lafadz Allah. Allah. saja sebagaimana yang pahami oleh kaum sufi, namun ada lafadz lain yang menjelaskan, yaitu hadits yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang qowiy (kuat) dari Anas bin Malik bahwa Nabi saw bersabda “*Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan lagi laa ilaaha illallah* “.

Sebagian orang menyangka bahwa berdzikir dengan satu *isim* saja disyari’atkan, bahkan sebagian mereka mengira bahwa dzikir seperti itu lebih afdlal untuk kalangan tertentu dari dzikir *laa ilaaha illallah*, bahkan sebagiannya lagi mengira bahwa berdzikir dengan *dlomir* (kata ganti) huwa, huwa lebih afdlal dari Allah, Allah. Setan telah menyeret mereka untuk mengucapkan lafadz yang tidak menghasilkan iman tidak pula hidayah, bahkan mereka masuk ke dalam madzhab zindiq dan atheis ahli wihdatul wujud yang menganggap bahwa wujud makhluk adalah penjelmaan dari wujud Allah.

## 3. Memahami dan Mengetahui *asbabul wurud* satu hadits.

Tidak semua hadits Nabi Saw muncul dilatarbelakangi oleh satu sebab, namun banyak juga yang tidak memiliki penyebab. Sebab-sebab datangnya satu hadits membantu para ulama dalam memahami sebuah matan hadits rasul. Sebaliknya, Ketidaktahuan sebab terjadinya hadits seringkali mengakibatkan jatuh kepada kesalahan pemahaman. Di antara hadits yang dijadikan dasar oleh mereka adalah sabda Nabi

Saw: “Barangsiapa mencontohkan suatu perbuatan baik di dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelahnya dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa mencontohkan suatu perbuatan buruk di dalam islam, maka ia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa mereka.”

Dalam konteks ini dibutuhkan kehati-hatian dari seseorang yang mempelajari dan memahami hadits rasul, sehingga tidak terjebak pada pemahaman yang salah disebabkan karena tidak memahami apa yang disampaikan oleh rasul.

#### 4. Memahami dalil umum yang dikhususkan

Bila kita mendapatkan dalil yang shahih yang mengkhususkan keumuman suatu dalil, maka kewajiban kita adalah mengamalkan dalil yang mengkhususkan tersebut, baik yang mengkhususkan itu bersambung dengan dalil yang umum (*muttashil*) atau berdiri sendiri (*munfashil*).

Contoh yang bersambung adalah firman Allah Ta’ala : “Maka Malaikat semuanya bersujud. Kecuali Iblis...” (Al Hijr : 30-31). Diantara contohnya juga adalah hadits :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مَرْتَفَعَةً

“Bahwa Nabi Saw melarang shalat setelah ashar kecuali bila matahari masih tinggi”. (HR Abu Dawud).<sup>15</sup>

Hadits ini menyatakan bahwa bila matahari masih tinggi dan belum menguning maka masih diperbolehkan melakukan shalat sunnah, sehingga hadits ini mengecualikan keumuman larangan shalat setelah ashar. Sebagai seorang peneliti dalam bidang hadits, dibutuhkan ilmu-ilmu tertentu yang berfungsi sebagai instrument pendukung:

#### 5. Menguasai Bahasa Arab.

Bahasa Arab sangat diperlukan bagi orang yang ingin memahami hadits dengan benar, dengan menguasai bahasa Arab seorang penuntut ilmu dapat memahami mana kata kerja perintah dan mana kata kerja larangan, juga dapat membedakan antara *nakirah* dan *ma’rifah*, mana *dlamir mukhatab* (Kata ganti kedua) dan mana *dlamir mutakallim* (kata ganti pertama) dan lain sebagainya.

Sebuah contoh misalnya hadits Nabi Saw:

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

“Apabila kalian mendengar muadzin melantunkan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, kemudian bershalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya orang yang bershalawat kepadaku sekali maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali”. (HR Muslim).

Perintah Nabi Saw untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh *muadzin* kemudian bershalawat adalah untuk pendengar bukan untuk muadzin, karena dalam hadits itu digunakan *dlamir mukhatab* (kata ganti kedua) yaitu “Tum” artinya kalian, maka bila muadzin bershalawat setelah adzan tentunya bertentangan dengan hadits tersebut, sebagaimana yang disaksikan di zaman ini disebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap Bahasa Arab.

---

<sup>15</sup> Hadits ini terdapat dalam berbagai kitab hadits terutama dalam kitab-kitab sunan. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Bani dalam silsilah shahihah no 200

#### 6. *Mempelajari ushul fiqih.*

Ia adalah ilmu yang sangat penting sekali bagi orang yang ingin memahami Al Qur'an dan hadits, dengan ilmu tersebut seorang penuntut ilmu dapat mengetahui bentuk kalimat yang menunjukkan kepada hukum wajib seperti kata kerja perintah dan lain sebagainya, atau sunah atau haram dan makruh atau mubah.

Seringkali terjadi kesalahan pemahaman akibat tidak memahami kaidah ushul fiqih, sebuah contoh adalah tidak bisa membedakan antara bid'ah dengan mashlahat mursalah, karena kedua-duanya memang mempunyai kemiripan yaitu sama-sama tidak ada nash yang menyatakan demikian, namun mashlahat mursalah berbeda dengan bid'ah dimana mashlahat mursalah bertujuan untuk menjaga pokok-pokok syari'at islam yang apabila ditinggalkan akan menimbulkan mafsadah yang besar sedangkan bid'ah tidak demikian.

Contoh *mashlahat mursalah* adalah pengumpulan Al Qur'an juga peletakkan ilmu-ilmu agama, semua ini dalam rangka menjaga pokok-pokok syari'at, bayangkan bila Al Qur'an tidak dikumpulkan, pasti akan lenyap dan tidak sampai kepada kita dan ini adalah mudlarat yang amat besar, demikian juga ilmu-ilmu agama seperti ilmu nahwu dan sharaf, ilmu hadits, ilmu ushul fiqih, tanpa ilmu ini kita tidak akan dapat memahami Al Qur'an dan hadits dengan benar, tidak juga dapat membedakan antara hadits shahih dengan hadits lemah dan mudlarat lain yang besar bagi umat islam.

#### 7. *Mengenal dalil yang umum.*

Di antara faedah menguasai Bahasa Arab adalah memahami sebuah kata yang bermakna umum, sebuah contoh misalnya hadits :

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Apa-apa yang aku larang jauhilah dan apa-apa yang aku perintahkan lakukanlah semampu kamu”. (HR Muslim).

Kata “maa” yang artinya apa mempunyai makna umum, maka semua yang diperintahkan oleh beliau hendaknya kita lakukan baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah, karena sesuatu yang sunnah termasuk perkara yang diperintahkan oleh syari'at yang mulia ini. Demikian pula semua yang dilarang hendaknya kita tinggalkan baik yang hukumnya haram maupun makruh.

#### 8. *Mengetahui illat.*

*Illat* adalah sifat (alasan) yang tampak dan tetap yang dibangun di atasnya sebuah hukum, contohnya illat diharamkannya arak adalah memabukkan, *illat* diharamkannya zina adalah merusak keturunan, illat diharamkannya jual beli kucing dalam karung adalah *gharar* (tidak jelas akibatnya) dan *majhul* (tidak diketahui sifat barangnya), dan lain sebagainya, sebuah contoh misalnya perintah memanjangkan janggut dalam hadits:

جَزُوا السُّوَارِبَ وَأَرْحُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ

“Potonglah kumis, panjangkan janggut, selisihilah kaum majusi”. (HR Muslim).

Sebagian orang yang mencukur janggut berkata: “Perintah memanjangkan janggut itu berhubungan dengan menyelisih kaum majusi, bila kaum majusi memanjangkan janggutnya maka kita boleh mencukur janggut karena illatnya sudah hilang karena kaidah mengatakan: “Hukum itu mengikuti illatnya”.

#### 9. *Memperhatikan hadits-hadits kaidah.*

Ini sangat membantu dalam mendalami tujuan syari'at yang mulia dan agung ini, karena Nabi diberikan oleh Allah; *Jawami' kalim* artinya kata-kata yang ringkas namun mempunyai makna yang amat luas yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam kehidupan kita. Diantaranya juga hadits :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberikan mudlarat dan tidak boleh membalas mudlarat dengan mudlarat”. (HR Ibnu Majah).

Hadits ini merupakan kaidah umum dalam masalah kemudlaratan, dimana setiap yang mudlaratnya murni atau lebih besar mudlaratnya diharamkan dalam syari'at Islam seperti rokok, semua dokter baik yang kafir maupun muslim bersepakat bahwa rokok adalah berbahaya, buktinya baca saja oleh anda kotaknya terdapat tulisan bahaya-bahaya rokok yang sangat jelas, bahkan sampai hari ini belum ada kesaksian dari seorang dokterpun yang menyatakan bahwa manfaat rokok lebih besar dari mudlaratnya.

### C. PENUTUP

Sebagai sumber hukum Islam hadits hadir dalam kehidupan umat manusia dalam rangka menjawab persoalan manusia (dari waktu ke waktu) sampai akhir zaman. Meskipun Nabi hidup di abad XIV yang lalu dengan segala persoalan, keterbatasan, dan kefitrahannya, namun ajaran yang dibawa Nabi Muhammad harus menjangkau zaman melebihi zamannya hidup.

Dengan pemahaman seperti itu, *Fiqh al hadits* merupakan pemberi solusi terhadap pemahaman yang kurang tepat sesuai dengan kebutuhan zaman. Ada beberapa langkah agar *fiqh hadits* tidak bisa dan keluar dari metoda pemahaman yang benar sebagaimana dikemukakan pada pembahasan di atas. Langkah-langkah di atas bisa dijadikan satu tawaran alternatif atas model dan pemahaman yang ada sebelumnya.

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis* -----, *Padigma Baru Memahami Hadits Nabi*, Jakarta: Insan Gemerlang
- Hakim, Abdul Hamid. *al Bayan*, Djakarta-Padang Pandjang, Almaktabah al Sa'diyah Putra, 1972
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Jawziyah, Ibn al-Qayyim al-. *al-Manâr al-Munif fi al-Sahih wa al-Dai*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M
- Khatib, Muhammad Ajjaj al-. *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Popper, Karl R. *The Open Society and Its Enemies*, Princeton: Princeton University Press, 1950.
- Qardhawiy, Yusuf al-. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*: Ma'alim wa Dawabit, terj. Saifullah Kamalie, Metode Memahami as-Sunnah dengan Benar, Jakarta: Media Dakwah, 1994
- Safri, Edi. *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Tesis, Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990
- Salih, Subhiy. *'Ulum al-Hadis Wa Mustalah*, Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1977
-